

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT TNI<sup>1</sup>

Oleh: Imanuel Arung Tiku<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Peradilan Kepada Pejabat TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pejabat TNI yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Penerapan peradilan militer terhadap pejabat TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan penuntutan dan diadili pada peradilan militer atau peradilan umum.
2. Jika perbuatan korupsi oleh pejabat TNI dilakukan Bersama-sama dengan warga sipil maka KPK seharusnya masih berwenang meski hambatan dimana kewenangannya terbatas. Ini tercantum dalam pasal 42 UU NO 30 tahun 2002 tentang KPK

Kata kunci: Pejabat TNI; korupsi;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil, pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI yaitu kasus korupsi pengadaan pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache di Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh perwira TNI yaitu Teddy Hernayadi tahun 2010-2014 yang mengakibatkan kerugian negara senilai 12 juta US dolar atau 130 milyar rupiah.<sup>3</sup>

Pengungkapan kasus korupsi di tubuh militer memang kerap terbentur alasan menjaga rahasia militer. Hal ini terutama jika menyangkut dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Pembelian alat tempur utama ini memang dirahasiakan jumlah dan jenisnya di setiap tahun. Kondisi ini rentan

menimbulkan praktik korupsi. Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan.<sup>4</sup>

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sistem Peradilan Kepada Pejabat TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pejabat TNI?

#### C. METODE Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sistem Peradilan Kepada Pejabat TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dengan diberlakukannya Hukum pidana militer bagi anggota militer telah memposisikan peradilan militer sebagai suatu badan peradilan yang khusus dalam suatu sistem penyelenggaraan peradilan negara, memeriksa dan mengadili suatu delik yang terjadi dalam kemiliteran. Peradilan militer tidak berpuncak pada Mabes TNI atau Dephankam tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam kehidupan militer yang bersifat khusus sering terbentuk suatu opini publik bahwa segala sesuatu yang ada dalam kemiliteran dipandang tertutup. Pandangan ini juga ditujukan kepada peradilan militer yang sering juga dipandang sangat tertutup, sehingga memunculkan opini negatif karena bagi masyarakat biasa pelaksanaan hukum kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana militer, baik tindak pidana militer yang tergolong berat atau yang tergolong ringan tidak dihukum seadil-adilnya.<sup>5</sup>

Pidana Dalam KUHPM pasal 6 menentukan tentang jenis-jenis pidana dalam militer, yaitu terdiri dari Pidana Militer Utama dan Pidana Militer Tambahan. Pidana militer utama terdiri dari:

1. Pidana Mati;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Adi Tirto Koesoemo, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101413

<sup>3</sup> Website Nasional News Viva, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/528101-moeldoko-kpk-tidak-bisa-usut-pembelian-alutsista-tni>

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14

<sup>5</sup> S.R. Kanter, *Hukum Pidana Militer*, 1985.

2. Pidana Penjara;
  3. Pidana Kurungan; dan
  4. Pidana Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
- Sedangkan pidana tambahan, terdiri dari:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
2. Penurunan pangkat; dan
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yustisiabel adalah orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu sedangkan yuridiksi merupakan kekuasaan memeriksa atau mengadili. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ketentuan mengenai yustisiabel dan yurisdiksi peradilan militer ditentukan dalam pasal 9 dari undang-undang tersebut yang menyebutkan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.<sup>6</sup>

Dilihat dari kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan) sebagai yustisiabel peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer. Sebaliknya seseorang yang dapat melakukan tindak pidana militer selalu merupakan yustisiabel peradilan militer.

Bila ditinjau dari sudut yustisiabel maka Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-

peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bila mana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut.<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau yustisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.<sup>8</sup>

Tindak pidana militer terdiri dari:

a. Jenis tindak pidana/delik.

Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Lihatlah perbedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

b. Tindak pidana militer. Tindak pidana militer yang pada umumnya

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, 2006, hlm 10.

<sup>8</sup> Buchari Said H, *Hukum Pidana Materil (Substantive Criminal Law)*, FH Unpas, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu:

- Tindak pidana militer murni
- Tindak pidana militer campuran

ad.1. Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut.ana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

ad.2. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP.<sup>9</sup>

Selanjutnya Militer sebagai subjek dari tindak pidana seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengdemilitairedelict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan.

Apabila diperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki”

penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidana lebih ringan. Akan tetapi pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan pasal 63 KUHP. Bahwa dalam tindak pidana korupsi dan bentuknya dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat KUHP.

Pertanggungjawaban militer dari pengertian umum merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban seseorang atas tindakan yang dilakukan yang memiliki unsur melawan hukum, sedangkan untuk pertanggungjawaban dalam pidana adalah suatu bentuk pemidanaan seorang pelaku delik dengan arti apakah seorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas satu delik atau tidak.

## **B. Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pejabat TNI**

### **PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA NOMOR : 23-K/PMT/II/VII/2016**

Hasil penelitian penyalahgunaan wewenang oleh anggota militer dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yaitu kasus yang menjerat terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2016.

#### **A. Kasus Posisi**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Teddy Hernayadi, SE
Pangkat/NRP	: Brigjen TNI
Jabatan	: Pati Khsus
	Kabidlakbia Pusku Kemhan RI

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27 s.d 29.

Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarga, 8 Maret 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Menteng Raya No. 56, RT 001/RW 009, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Brigjen TNI Teddy Hernayadi selaku Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku (keuangan) ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kabidlakbia Pusku Kemhan RI) merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.

Kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kabidlakbia Pusku Kemhan RI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan sekaligus secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) pusku Kemhan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri, dari rekening-rekening tersebut yang seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), namun hanya 8 rekening yang telah mendapat persetujuan

sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan.

Pada tahun 2010 pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat, dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelian barang dari kontrak yang didapatkan rekanan di lingkungan TNI/Kemhan tersebut.

Sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Danu dan Dedi dari kegiatan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5 % dari total pembiayaan dengan rincian Falcon mendapatkan sebesar 7,25 % yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS, sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan sebesar 3,25% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Danu dan Dedi.

Kemudian tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Kemhan RI Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta untuk membloking dana USD yang ada di rekening Bank BNI KCU Menteng No rek. 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat nomor rekening 0335-02-000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI membloking dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/supplier sebanyak 24 rekanan.

Tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan

jasa dilindungi TNI/Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk *Cost Coateral Credit* (C3) melalui Bank BNI Cabang Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79.

Dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan, Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00.

Selain dipinjamkan kepada rekanan, uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan juga dipinjamkan kepada satuan kerja dilindungi Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan bukti-bukti pengeluaran. Terdakwa juga menggunakan uang negara tersebut untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli mobil mewah, motor, rumah dan lain-lain.

Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Pusku Kemhan RI.

#### B. Dakwaan Oditur Militer Tinggi

Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berbentuk dakwaan alternatif yang terdiri dari Primair dan Subsidaire, yaitu:

##### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini pada tanggal 16 Agustus 2010,

tanggal 27 September 2010, tanggal 12 Oktober 2010, tanggal 5 November 2010, tanggal 27 dan 28 Desember 2010, tanggal 21 Juni 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, tahun 2010, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

##### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27

September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, Tanggal 21 Juni tahun 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas atau setidaknya- setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa korupsi pengadaan ALUTSISTA, yaitu:

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan

Menimbang : Bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana untuk pembelian ALUTSISTA yang merupakan program pemerintah. Dengan tidak terpenuhinya

program tersebut sangat menghambat pembaharuan sistem pertahanan negara Indonesia di dalam menjaga kedaulatannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara, adalah perbuatan yang secara langsung membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keuangan negara telah dirugikan sejumlah USD 12,409,995.71 dan ini tetap menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sebagaimana diatur dalam KUHPidana (*recht vaar digings gronden* maupun *schuld uitsluitings grondeng*), sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Bahwa mengenai layak atau tidaknya

Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara, yang mengakibatkan menambah beban perekonomian negara, dan yang utama pengadaan ALUTSISTA menjadi terhambat.
2. Bahwa perbuatan terdakwa dengan memberikan dana kepada rekanan-rekanan dilakukan dengan kesadaran dan mengerti kalau anggaran tersebut adalah anggaran milik negara untuk mendapatkan keuntungan yang mudah dan besar terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara.
3. Bahwa terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Kolonel (sekarang Brigadir Jenderal) yang berdinasi di

lingkungan Kementerian Pertahanan seharusnya mempunyai sikap dan perilaku juga memiliki integritas yang tinggi, moral yang baik guna menjaga wibawa dan mengangkat citra Kementerian Pertahanan, namun yang dilakukan terdakwa justru sebaliknya yaitu melakukan perbuatan tercela dengan memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri pribadi terdakwa dan orang lain.

4. Bahwa perbuatan terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara adalah tidak layak dilakukan karena perbuatan tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.
5. Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan seorang prajurit telah nyata-nyata merugikan kepentingan militer yang berakibat

terancamnya sistem pertahanan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang tidak layak lagi menjadi seorang militer karena sikap dan tindakan terdakwa sudah bertentangan dengan kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dipisahkan dari Militer dengan cara dipecat.

Menimbang : Bahwa Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
  - a. Nihil.
2. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan militer dan dapat membahayakan sistem pertahanan negara.
  - b. Perbuatan Terdakwa menghambat pembaharuan alutsista pertahanan yang dapat mengancam keselamatan dan kedaulatan negara.
  - c. Terdakwa tidak sungguh-sungguh berupaya untuk menarik kembali ada pada rekanan.
  - d. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan menambah beban perekonomian negara.
  - e. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan dan memerangi tindak pidana korupsi.
  - f. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

#### D. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 memutuskan bahwa terdakwa Brigjen TNI Teddy Heranayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Korupsi"** sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara seumur Hidup.
  - b. Pidana Tambahan : 1) Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

2) Membayar uang pengganti sebesar

USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen).

Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

3. Menetapkan barang-barang bukti yang terlampir dalam putusan agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dirampas untuk negara. diirampas untuk dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Pusku Kemhan RI, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

E. Analisis Putusan

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota militer dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) tersebut didakwa oleh Oditur Militer Tinggi dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Primair dan Subsidair.

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Putusan Nomor: 23K/PMT-II/AD/VII/2016 telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

- (2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
  - a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal terdakwa;
  - b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutuskan bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi untuk menjadi seorang prajurit,

karena perbuatan terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara, adalah perbuatan yang secara langsung membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Akibat perbuatan Terdakwa, keuangan negara telah dirugikan sejumlah USD 12,409,995.71. Dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

6. Penerapan peradilan militer terhadap pejabat TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan penuntutan dan diadili pada peradilan militer atau peradilan umum.
7. Jika perbuatan korupsi oleh pejabat TNI dilakukan Bersama-sama dengan warga sipil maka KPK seharusnya masih berwenang meski hambatan dimana kewenangannya terbatas. Ini tercantum dalam pasal 42 UU NO 30 tahun 2002 tentang KPK

### B. Saran

1. Peradilan bagi pejabat TNI yang melakukan korupsi tetap berpuncak pada Mahkamah Agung, tetapi dengan memperhatikan penerapan penerapan militer.
2. Sebaiknya untuk penerapan UU tentang tindak pidana korupsi harus dilakukan sepenuhnya oleh KPK dengan mengkoordinasi dan mengendalikan khususnya bagi korupsi yang dilakukan oleh TNI.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984.
- Buchari Said H, *Hukum Pidana Materil (Substantive Criminal Law)*, FH Unpas, Bandung, 2009.
- Buchari Said H. *"Tindak-tindak Pidana Khusus di Dalam dan Diluar KUHPidana"*, FH.UNPAS. 2008.

- Buchari Said. H dan Averros, *Hukum Pidana Materii (Substantive Criminal Law Materieele Strafrecht)*, F.H UNPAS, Bandung, 2013.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hersoebeno, *Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer*, Jakarta : Perguruan Tinggi Hukum Militer, 1994.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016
- Mardjono Reksodiputro., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, cet. III., Jakarta., 1999.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta., Jakarta., 1993.
- Nur Basuki Minarno. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Laksbang Mediatama. 2009.
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta. 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- [https://www.academia.edu/20339049/Artikel\\_tentang\\_korupsi\\_di\\_Indonesia\\_serta\\_cara\\_penanganannya\\_tugas\\_ibu\\_siti?auto=download](https://www.academia.edu/20339049/Artikel_tentang_korupsi_di_Indonesia_serta_cara_penanganannya_tugas_ibu_siti?auto=download)
- [https://www.academia.edu/28659374/KORUPS\\_l\\_pengertian\\_ciri-ciri\\_dan\\_jenis-jenis\\_korupsi\\_serta\\_korupsi\\_dalam\\_berbagai\\_perspektif\\_KORUPSI](https://www.academia.edu/28659374/KORUPS_l_pengertian_ciri-ciri_dan_jenis-jenis_korupsi_serta_korupsi_dalam_berbagai_perspektif_KORUPSI)
- <https://pinterpolitik.com/jalan-terjal-mengungkap-korupsi-militer/>
- <http://hukumunas.blogspot.com/2016/09/1-hukum-pidana-militer.html>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b0ec99963f8e/pengadilan-yang-berwenang-mengadili-perkara-tipikor-oleh-anggota-militer/>
- <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/yustisiabel-dan-yurisdiksi-peradilan-militer-serta-perubahan-paradigma-dalam-sistem-peradilan-militer-menuju-keterbukaan/>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 31 TAHUN 1997.
- Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum

#### **WEBSITE**

- Website Nasional News Viva,  
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/528101-moeldoko-kpk-tidak-bisa-usut-pembelian-alutsista-tni>